

MEMAHAMI
FARAI DH
TANPA RIBET

Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).
-

Jika Anda menemukan kesalahan cetak, cacat produk, atau kesalahan lain dalam buku ini, silakan kontak kami atau kembalikan kepada kami untuk diganti.

Kata Pengantar Oleh: Dr. Imamul Arifin, Lc. M.H.I.
Narasumber Progam Fiqih Waris Radio SAM FM Surabaya



Memahami FARAIDH Tanpa Ribet

Dari Kisah Pembagian Waris Islam dengan
Cara yang Sederhana dan Mudah

Waris Beres, Keluarga Harmonis

- ☑ Disusun langkah demi langkah, dari dasar hingga praktik
- ☑ Dilengkapi puluhan contoh kasus nyata pembagian waris
- ☑ Tanpa rumus yang rumit, mudah diikuti oleh pemula
- ☑ Mengacu langsung pada Al-Qur'an dan kaidah faraidh
- ☑ Cocok untuk pelajar, keluarga, dan masyarakat umum
- ☑ Membantu menghindari konflik dalam pembagian warisan

Siswanto

MEMAHAMI FARAIDH TANPA RIBET

Penulis

Siswanto

Editor

Ma'arif, S.H.I.

Desain dan Tata Letak




As-Shafa Creative

Penerbit:

 **PT. SHAFWA WAFWA**
PUBLISHER

Jl. Perjuangan No. 1, Tambaksawah, Waru, Sidoarjo, 61256

☎ 0878 1954 4928 | ✉ asshafapublisher@gmail.com

🌐 as-shafa.com | Temukan kami di:   

Cetakan Pertama: Mei 2026

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Memahami Faraidh Tanpa Ribet.

Penulis, Siswanto.

Editor, Ma'arif, S.H.I.;

--Sidoarjo : As-Shafa Publisher, 2026.

108 hlm.; 21 cm

ISBN: 978-634-0497-56-4

1. Agama Islam

I. Siswanto

II. Ma'arif, S.H.I.



Prakata

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allāh ﷻ yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun kisah-kisah tentang ilmu faraidh. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, Sang Panutan Umat.

Buku ini merupakan bagian dari ikhtiar kami untuk mensosialisasikan ilmu faraidh kepada khalayak umum melalui bentuk kisah atau cerita. Kita mengetahui bahwa bagi sebagian orang ilmu faraidh sering kali terasa menakutkan, karena di dalamnya berpadu berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir Al-Qur'an, hadis sebagai landasan dalil, serta perhitungan matematika untuk menyelesaikan persoalan faraidh. Oleh karena itu, dalam buku ini dalil-dalil tidak disajikan secara rinci pada setiap pembahasan, namun tetap kami lampirkan pada bagian akhir buku agar pembaca dapat mengikuti setiap kisah dengan lebih ringan. Setiap kisah diawali dengan sebuah permasalahan dan diakhiri dengan penyelesaiannya, sehingga pembaca dapat memahami pokok persoalan beserta jalan keluarnya tanpa harus melakukan perhitungan yang rumit.

Akhirnya, kami mengucapkan *jazākumullāh khairan katsīran* kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dalam penyusunan dan penyebaran buku ini.

Surabaya, 15 Ramadan 1447 H
Siswanto



Kata Pengantar

Oleh: **Dr. Imamul Arifin, Lc. M.H.I.**

Narasumber Progam Fiqih Waris Radio SAM FM Surabaya

Belajar ilmu waris merupakan kebutuhan bagi setiap muslim, karena ilmu ini mengatur dan memberi tuntunan kepada kita dalam hal kehidupan dan kematian, bahkan dikatakan bahwa ilmu waris ini adalah separuh dari ilmu, hal ini dikarenakan ilmu waris ini mengatur dan berhubungan dengan kematian seseorang, sedangkan selain ilmu waris mengatur kehidupan seseorang, dan sebagai makhluk ciptaan Allah ﷻ.

Setiap orang memiliki dua sisi, yakni kehidupan dan kematian. Wajar kiranya jika Rasulullah ﷺ menyarankan kepada kita untuk mempelajarinya, kemudian mengajarkannya. Bahkan beliau bersabda, ilmu waris ini adalah ilmu yang akan di cabut pertama kali dari muka bumi ini, dan hal ini bisa kita lihat pada fenomena masyarakat di sekitar kita. Sebagian dari mereka terkadang lebih memilih membagi warisan secara adat-istiadat, atau menggunakan aturan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak kenal Allah ﷻ, dan jelas-jelas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ﷺ.

Lebih parah ketika mereka membuat sendiri aturan pembagian warisannya, seakan-akan mereka ini mengatakan dengan perbuatan mereka, apa yang kami sepakati dalam pembagian harta waris ini jauh lebih adil dari apa yang telah Allah ﷻ tentukan dalam al-Qur'an.

Bahkan Rasulullah Muhammad ﷺ khawatir jika suatu saat akan ada dua orang yang berselisih dalam harta warisan namun tidak ada lagi orang yang memberi solusi dari al-Qur'an dan sunnah. Intinya jangan sampai gara-gara harta warisan, anak cucu kita saling serang dan caci maki. Apalagi sampai memutuskan silaturahmi antara mereka *na'udhubillah*. Kalau sampai ini terjadi, maka sama halnya kita menukar akhirat dengan dunia yang fana.

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah ﷻ yang telah memberikan kemudahan atas rampungnya buku dasar dalam menghitung warisan. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi jawaban atas kekhawatiran Rasulullah ﷺ agar semakin mengulur waktu dicabutnya ilmu waris dari muka bumi, menjadi solusi bagi umat islam, khususnya di Indonesia dalam masalah warisan, dan memberikan solusi terbaik bagi para keluarga yang ingin mengenalkan ilmu waris islami ini, minimal kepada keluarga terdekat.

Surabaya, 29 Maret 2026



Daftar isi

Prakata	v
Kata Pengantar Dr. Imamul Arifin, Lc. M.H.I.	vi
Pendahuluan	1
Bab 1 Pembagian Dimulai dari Keluarga Inti	3
Bab 2 Ketika Ayah Sudah Tiada, Apakah Kakek Mendapat Warisan?	15
Bab 3 Hak Waris Nenek yang Sering Terlewat	23
Bab 4 Cucu Menggantikan Anak: Bagaimana Hak Warisnya?	33
Bab 5 Saat Saudara Ikut Membagi Warisan	47
Bab 6 Siapa yang Mendapat Sisa Warisan?	71
Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Pembagian Waris	75
Bab 7 Rad dan Aul: Saat Warisan Tidak Pas Dibagi	77
Keutamaan melaksanakan ilmu waris sesuai ajaran agama ...	85
Dalil Al-Qur'an dan Hadist Ilmu Faraidh	87
Tabel Faraidh	94
Penutup	98
Pustaka Acuan	99
Tentang Penulis	100



Pendahuluan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sudah menjadi sunatullah yang berlaku sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, bahwa setiap orang yang meninggal dunia akan mewariskan apa saja yang pernah dimilikinya. Namun, cara manusia mewarisi harta peninggalan sangatlah beragam. Sebuah pepatah mengatakan, lain ladang lain belalang. Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa setiap komunitas memiliki cara yang berbeda-beda dalam membagi warisan. Kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad ﷺ tentu memiliki aturan tersendiri yang harus kita ikuti dalam hal pembagian warisan ini.

Adapun yang terjadi saat ini, terdapat berbagai sikap manusia dalam menghadapi pembagian warisan. Pertama, ada orang yang membagi warisan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad ﷺ, baik dalam besarnya bagian maupun dalam sikap menerima dan ridha terhadap ketentuan agama Islam. Kedua, ada orang yang enggan membagi warisan sesuai ajaran agama, namun justru membaginya menurut hawa nafsunya sendiri. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran dan kesalahan dalam pembagian warisan. Di antara kesalahan-kesalahan tersebut antara lain menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan, menunda pembagian hingga berlarut-larut, bahkan ada pula yang tidak membagikannya sama sekali kepada pihak yang berhak, sehingga dengan kerakusannya ia menguasai harta secara zalim.

Membaca uraian di atas, dapat diambil hikmah bahwa kita wajib mengetahui cara membagi warisan dengan benar sesuai ajaran agama. Semua itu bertujuan agar kehidupan kita menjadi berkah dan tercipta keluarga yang harmonis. Kita tentu tidak menginginkan terjadinya pertengkaran antar ahli waris hanya karena pembagian harta. Kita juga tidak ingin hubungan silaturahmi terputus gara-gara warisan. Justru agama menghendaki agar pembagian warisan membawa banyak manfaat bagi kehidupan.

Kisah-kisah berikut akan mengantarkan kita pada pemahaman yang benar dan sesuai dengan ajaran agama dalam membagi harta warisan. Tentu saja, pemahaman yang disajikan di sini merupakan pemahaman dasar. Setidaknya, kita tidak keliru dalam membagi harta warisan, dan semoga hal ini menjadi jalan keselamatan bagi kehidupan kita di dunia hingga akhirat kelak.

Āmīn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


..... Bab 1

● **Pembagian Dimulai dari**
Keluarga Inti ●

.....
Keluarga Saleh dan Salehah Membagi
Warisan Penuh Berkah

Dalam kisah-kisah berikut, kita akan mengenal siapa saja anggota keluarga inti dari keluarga saleh dan salehah, serta bagaimana mereka membagi warisan.

Ikhtisar Ahli Waris Keluarga Inti



Ahli waris inti terdiri dari bapak, ibu, suami / istri, anak laki dan anak perempuan. Selama mereka ada. Mereka berhak mendapatkan harta warisan dengan bagian bagian tertentu. Ayo kita cari tahu.

1. Sholeh meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa emas sebanyak 3 dinar. Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Dengan demikian, anak laki-laki memperoleh 2 dinar, dan anak perempuan memperoleh 1 dinar.

Keterangan:

Nilai 1 dinar adalah sama dengan harga emas dengan berat $4.1/4$ gram.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Anak laki-laki	2 dinar
2	Anak perempuan	1 dinar
Jumlah		3 dinar

2. Sholeh meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak laki-laki. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa emas sebanyak 2 dinar. Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: setiap anak memperoleh 1 dinar. (2 dinar dibagi 2 anak laki-laki = 1 dinar untuk setiap anak).

No.	Ahli waris	Menerima
1	Anak laki-laki ke-1	1 dinar
2	Anak laki-laki ke-2	1 dinar
Jumlah		2 dinar

3. Sholeh meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak, yaitu satu laki-laki dan tiga perempuan. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa emas sebanyak 5 dinar. Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Dengan demikian, anak laki-laki memperoleh 2 dinar, dan masing-masing anak perempuan memperoleh 1 dinar. Maka genaplah 5 dinar tersebut dibagikan secara adil kepada anak-anak almarhum.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Anak laki-laki	2 dinar
2	Anak perempuan ke-1	1 dinar
3	Anak perempuan ke-2	1 dinar
4	Anak perempuan ke-3	1 dinar
Jumlah		5 dinar

4. Sholeh meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan empat orang anak, yaitu tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa emas sebanyak 8 dinar. Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena almarhum meninggalkan anak. Maka $\frac{1}{8} \times 8$ dinar = 1 dinar.

Sisanya diberikan kepada anak-anak, yaitu 8 dinar dikurangi 1 dinar sehingga tersisa 7 dinar. Dalam pembagian faraidh, setiap anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Dengan demikian, tiga anak laki-laki masing-masing memperoleh 2 dinar ($3 \times 2 = 6$ dinar), dan anak perempuan memperoleh 1 dinar. Maka genaplah 7 dinar tersebut dibagikan kepada anak-anak almarhum.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Istri	1 dinar
2	Anak laki-laki ke-1	2 dinar
3	Anak laki-laki ke-2	2 dinar
4	Anak laki-laki ke-3	2 dinar
5	Anak perempuan ke-1	1 dinar
Jumlah		8 dinar

5. Sholeh meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang istri dan beberapa anak, yaitu tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa emas sebanyak 16 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: para istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena almarhum meninggalkan anak. Jika istri lebih dari satu, maka mereka berbagi dalam bagian $\frac{1}{8}$ tersebut. Karena $\frac{1}{8}$ dari 16 dinar adalah 2 dinar, maka masing-masing istri memperoleh 1 dinar.

Adapun anak-anak memperoleh sisa harta warisan. Jadi, 16 dinar dikurangi 2 dinar sehingga tersisa 14 dinar. Dalam pembagian faraidh, setiap anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Lalu, dari sisa emas 14 dinar tersebut, berapakah nilai satu bagian? Perhitungannya dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

No.	Ahli waris	Hak Bagian
1	Anak laki-laki ke-1	2 bagian
2	Anak laki-laki ke-2	2 bagian
3	Anak laki-laki ke-3	2 bagian
4	Anak perempuan ke-1	1 bagian
Jumlah		7 bagian

Sisa harta berupa emas 14 dinar tersebut dibagi menjadi 7 bagian, sehingga setiap bagian bernilai 2 dinar. Dengan demikian, tiga anak laki-laki masing-masing memperoleh 4 dinar (3 anak laki-laki \times 4 dinar = 12 dinar), sedangkan anak perempuan memperoleh 2 dinar. Maka genaplah 14 dinar tersebut dibagikan kepada anak-anak almarhum.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Istri ke-1	1 dinar
2	Istri ke-2	1 dinar
3	Anak laki-laki ke-1	4 dinar
4	Anak laki-laki ke-2	4 dinar
5	Anak laki-laki ke-3	4 dinar
6	Anak perempuan	2 dinar
Jumlah		16 Dinar

6. Sholeh meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ibu dan tiga orang anak, yaitu dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa emas sebanyak 12 dinar. Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian karena almarhum meninggalkan anak. Maka $\frac{1}{6} \times 12$ dinar = 2 dinar.

Adapun anak-anak memperoleh sisa harta warisan. Jadi, 12 dinar dikurangi 2 dinar bagian ibu sehingga tersisa 10 dinar. Dalam pembagian faraidh, setiap anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Dengan demikian, dua anak laki-laki masing-masing memperoleh 4 dinar (2×4 dinar = 8 dinar), dan anak perempuan memperoleh 2 dinar. Maka genaplah 10 dinar tersebut dibagikan kepada anak-anak almarhum.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Ibu	2 dinar
2	Anak laki-laki ke-1	4 dinar
3	Anak laki-laki ke-2	4 dinar
4	Anak perempuan	2 dinar
Jumlah		12 dinar

7. Sholeh meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ibu, seorang bapak, dan dua orang anak laki-laki. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa emas sebanyak 30 dinar. Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian karena almarhum memiliki anak. Ayah juga mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Dengan demikian, ibu memperoleh $\frac{1}{6} \times 30$ dinar = 5 dinar, dan ayah memperoleh $\frac{1}{6} \times 30$ dinar = 5 dinar.

Adapun anak-anak memperoleh sisa harta warisan. Jadi, 30 dinar dikurangi 10 dinar (bagian ibu dan ayah) sehingga tersisa 20 dinar. Karena ahli waris yang tersisa adalah dua anak laki-laki, maka keduanya mendapat bagian yang sama. Dengan demikian, masing-masing anak laki-laki memperoleh 10 dinar (2×10 dinar = 20 dinar). Maka genaplah 20 dinar tersebut dibagikan kepada anak-anak almarhum.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Ibu	5 dinar
2	Bapak	5 dinar
3	Anak laki-laki ke-1	10 dinar
4	Anak laki-laki ke-2	10 dinar
Jumlah		30 dinar

8. Sholeh meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ibu dan seorang bapak. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa emas sebanyak 3 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian karena almarhum tidak memiliki anak. Maka $\frac{1}{3} \times 3$ dinar = 1 dinar. Adapun bapak memperoleh sisa harta warisan, yaitu 3 dinar – 1 dinar = 2 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Ibu	1 Dinar
2	Bapak	2 Dinar
Jumlah		3 Dinar

9. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang ibu, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 12 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, yaitu 2 dinar. Adapun anak-anak memperoleh sisa harta warisan. Dengan demikian, masing-masing anak laki-laki mendapat 4 dinar, sedangkan anak perempuan mendapat 2 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Ibu	2 dinar
2	Anak laki-laki ke-1	4 dinar
3	Anak laki-laki ke-2	4 dinar
4	Anak perempuan	2 dinar
Jumlah		12 dinar

10. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 30 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, yaitu 5 dinar. Ibu juga mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, yaitu 5 dinar. Adapun sisanya menjadi bagian anak-anak. Jadi, 30 dinar dikurangi 10 dinar (bagian ayah dan ibu) sehingga tersisa 20 dinar. Cara membaginya adalah sebagai berikut.

No.	Ahli waris	Hak Bagian
1	Anak laki-laki ke-1	2 bagian
2	Anak laki-laki ke-2	2 bagian
3	Anak perempuan	1 bagian
Jumlah		5 bagian

Sisa harta yang berjumlah 20 dinar tersebut dibagi menjadi 5 bagian untuk mendapatkan nilai satu bagian. Maka $20 \text{ dinar} \div 5 = 4$ dinar setiap bagian.

Setiap anak laki-laki memperoleh dua bagian, yaitu 2×4 dinar = 8 dinar. Sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian, yaitu 1×4 dinar = 4 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Ibu	5 dinar
2	Bapak	5 dinar
3	Anak laki-laki ke-1	8 dinar
4	Anak laki-laki ke-2	8 dinar
5	Anak perempuan	4 dinar
Jumlah		30 dinar

11. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang ayah dan seorang anak perempuan. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 12 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, yaitu 6 dinar. Adapun ayah memperoleh sisa harta warisan, sehingga ayah mendapat 6 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Anak perempuan	6 Dinar
2	Ayah	6 Dinar
Jumlah		12 Dinar

12. Sholehah meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang suami, seorang ayah, dan seorang anak perempuan. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 12 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, yaitu 6 dinar. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu 3 dinar. Adapun ayah memperoleh sisa harta warisan, sehingga ayah mendapat 3 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Anak perempuan	6 dinar
2	Suami	3 dinar
3	Ayah	3 dinar
Jumlah		12 dinar

13. Sholehah meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang suami, seorang ayah, dan seorang ibu. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 12 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, yaitu 6 dinar. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, yaitu 4 dinar. Adapun ayah memperoleh sisa harta warisan, sehingga ayah mendapat 2 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Suami	6 dinar
2	Ibu	4 dinar
3	Ayah	2 dinar
Jumlah		12 dinar

Cara di atas adalah pembagian menurut sebagian sahabat, seperti Ibnu Abbas رضي الله عنه. Sedangkan menurut sahabat lain, seperti Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, pembagiannya berbeda.

Menurut Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, suami tetap mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, yaitu 6 dinar. Adapun ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta setelah bagian suami diambil. Sisa harta tersebut adalah $12 - 6 = 6$ dinar. Maka $\frac{1}{3} \times 6$ dinar = 2 dinar. Dengan demikian, ibu memperoleh 2 dinar, sedangkan ayah memperoleh sisanya, yaitu 4 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Suami	6 Dinar
2	Ibu	2 Dinar
3	Ayah	4 Dinar
Jumlah		12 Dinar

Kedua cara di atas dibenarkan dalam pembagian warisan keluarga Sholehah.

14. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang istri, seorang ayah, dan seorang ibu. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 12 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu 3 dinar. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, yaitu 4 dinar. Adapun ayah memperoleh sisa harta warisan, sehingga ayah mendapat 5 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Istri	3 Dinar
2	Ibu	4 Dinar
3	Ayah	5 Dinar
Jumlah		12 Dinar

Cara di atas adalah pembagian menurut sebagian sahabat, seperti Ibnu Abbas رضي الله عنه. Sedangkan menurut sahabat lain, seperti Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, pembagiannya berbeda.

Menurut Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, istri tetap mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu 3 dinar. Adapun ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta setelah bagian istri diambil. Sisa harta tersebut adalah $12 - 3 = 9$ dinar. Maka $\frac{1}{3} \times 9$ dinar = 3 dinar. Dengan demikian, ibu memperoleh 3 dinar, sedangkan ayah memperoleh sisanya, yaitu 6 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Istri	3 Dinar
2	Ibu	3 Dinar
3	Ayah	6 Dinar
Jumlah		12 Dinar

Kedua cara di atas sama-sama dibenarkan dalam pembagian warisan keluarga Sholeh.

Keterangan

Dari kisah nomor 1 sampai dengan kisah nomor 14, dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian.
2. Anak perempuan yang seorang diri tanpa bersama anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.
3. Anak perempuan dua orang atau lebih, tanpa bersama anak laki-laki, mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari harta warisan.
4. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ jika Sholeh atau Sholehah meninggalkan anak. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ jika Sholeh atau Sholehah tidak meninggalkan anak.
5. Bapak mendapat bagian $\frac{1}{6}$ jika Sholeh atau Sholehah meninggalkan anak. Bapak mendapat bagian sisa harta warisan jika Sholeh atau Sholehah tidak meninggalkan anak atau tidak memiliki anak laki-laki. Dengan besar yang tidak kurang dari $\frac{1}{6}$ bagian.

6. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ jika Sholeh meninggalkan anak. Istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ jika Sholeh tidak meninggalkan anak.
7. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ jika Sholehah meninggalkan anak. Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ jika Sholehah tidak meninggalkan anak.
8. Ada enam golongan ahli waris yang selalu mendapat bagian (keluarga inti) jika Sholeh atau Sholehah meninggal dunia, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, suami, dan istri. Di antara mereka, anak laki-laki selalu mendapat sisa harta warisan setelah pembagian bagian-bagian yang telah ditentukan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

..... Bab 2


**Ketika Ayah Sudah Tiada,
Apakah Kakek Mendapat
Warisan?**

**Keluarga Sholeh dan Sholehah Membagi
Warisan dengan Penuh Berkah**

Yang dimaksud dengan kakek dalam pembahasan ini adalah bapak dari bapak Sholeh atau Sholehah, bukan bapak dari ibu Sholeh atau Sholehah.



Ikhtisar Ahli Waris Kakek



12.	Ahli waris jenis kelamin perempuan
11.	Ahli waris dari jenis kelamin laki-laki
X	Bukan termasuk Ahli waris si mayit
1	Bapak
2	Ibu
3	Suami
4	Istri
5	Anak Laki-laki
6	Anak Perempuan

8	Kakek
9	Nenek dari jalur Bapak
10	Nenek dari jalur Ibu
11	Cucu Laki-laki
12	Cucu perempuan
11a	Cicit Laki-laki
12a	Cicit Perempuan
14	Saudara laki sekandung
16	Sadara laki sebakap

17	Saudara Perempuan sekandung
19	Saudara Perempuan sebakap
21	Saudara Seibu
23	Ibnul Akhi syaqiq
24	Ibnul akhi li ab
25	Ammu syaqiq
26	Ammu li ab
27	Ibnul akhi syaqiq
28	Ibnul ammu li ab

15. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang istri, seorang anak perempuan, seorang bapak, dan seorang kakek. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 24 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, yaitu $\frac{1}{8} \times 24$ dinar = 3 dinar. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, yaitu 12 dinar. Adapun bapak memperoleh sisa harta warisan, sehingga bapak mendapat 9 dinar.

Sedangkan kakek tidak mendapat bagian karena terhalang oleh adanya bapak.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Istri	3 dinar
2	Anak perempuan	12 dinar
3	Ayah	9 dinar
4	Kakek	0 dinar
	Jumlah	24 dinar

16. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris terdiri dari istri, dua anak laki-laki, anak perempuan, ibu dan kakek. Harta warisannya berupa emas 24 dinar.

Maka pembagian warisnya adalah sebagai berikut:

Istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, jadi $\frac{1}{8}$ dari 24 = 3 dinar.

Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6}$ dari 24 = 6dinar.

Anak laki-laki dan perempuan mendapat sisanya. $24 - 3 - 6 = 15$ dinar.

Anak perempuan mendapat 3 dinar dan masing-masing anak laki-laki mendapat 6 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Istri	3 dinar
2	Kakek	4 dinar
3	Anak perempuan	3 dinar
4	Anak laki-laki ke-1	7 dinar
5	Anak laki-laki ke-2	7 dinar
	Jumlah	24 dinar

17. Sholehah meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang suami, seorang ibu, dan seorang kakek. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 90 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, yaitu 45 dinar. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, yaitu 30 dinar. Adapun kakek memperoleh sisa harta warisan, yaitu $90 - 45 - 30 = 15$ dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Suami	45 dinar
2	Ibu	30 dinar
3	Kakek	15 dinar
	Jumlah	90 dinar

18. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang istri, seorang ibu, dan seorang kakek. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 84 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu $\frac{1}{4} \times 84$ dinar = 21 dinar. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, yaitu $\frac{1}{3} \times 84$ dinar = 28 dinar. Adapun kakek memperoleh sisa harta warisan, yaitu $84 - 21 - 28 = 35$ dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Istri	21 dinar
2	Ibu	28 dinar
3	Kakek	35 dinar
	Jumlah	84 dinar

19. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari dua anak perempuan, seorang istri, dan seorang kakek. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 24 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, yaitu $\frac{2}{3} \times 24$ dinar = 16 dinar. Dengan demikian, masing-masing anak perempuan memperoleh 8 dinar. Istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, yaitu $\frac{1}{8} \times 24$ dinar = 3 dinar. Adapun kakek memperoleh sisa harta warisan, yaitu $24 - 16 - 3 = 5$ dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Anak perempuan ke-1	8 dinar
2	Anak perempuan ke-2	8 dinar
3	Istri	3 dinar
4	Kakek	5 dinar
	Jumlah	24 dinar

20. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang anak laki-laki, seorang bapak, dan seorang kakek. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 24 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: bapak mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, yaitu $\frac{1}{6} \times 24$ dinar = 4 dinar. Adapun sisanya menjadi bagian anak laki-laki, yaitu $24 - 4 = 20$ dinar. Sedangkan kakek tidak mendapat bagian karena terhalang oleh adanya bapak.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Bapak	6 dinar
2	Anak laki-laki	18 dinar
3	Kakek	0 dinar
	Jumlah	24 dinar

21. Sholehah meninggal. Ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, suami, dan kakek. Harta warisanya berupa emas 24 dinar.

Maka pembagian warisnya adalah sebagai berikut:

Dua anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. $\frac{1}{2}$ dari 24 = 12 dinar.

Jadi anak perempuan mendapat 12 dinar.

Suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. $\frac{1}{4}$ dari 24 = 6 dinar.

Sisanya buat kakek $24 - 12 - 6 = 6$ dinar.

No	Ahli waris	Menerima
1	Anak perempuan	12 dinar
2	Suami	6 dinar
4	Kakek	6 dinar
	Jumlah	24 dinar

22. Sholehah meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari dua anak laki-laki, satu anak perempuan, seorang suami, seorang ibu, dan seorang kakek. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 300 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu $\frac{1}{4} \times 300$ dinar = 75 dinar. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, yaitu $\frac{1}{6} \times 300$ dinar = 50 dinar. Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, yaitu $\frac{1}{6} \times 300$ dinar = 50 dinar.

Adapun anak-anak memperoleh sisa harta warisan, yaitu $300 - 75 - 50 - 50 = 125$ dinar.

Cara menentukan nilai satu bagian untuk dua anak laki-laki dan satu anak perempuan adalah sebagai berikut.

No.	Ahli waris	Bagian
1	Anak laki-laki ke-1	2 bagian
2	Anak laki-laki ke-2	2 bagian
3	Anak perempuan	1 bagian
	Jumlah	5 bagian

Jumlah bagian adalah $2 + 2 + 1 = 5$ bagian. Maka 125 dinar dibagi 5, sehingga setiap bagian bernilai 25 dinar. Dengan demikian, setiap anak laki-laki memperoleh 2 bagian, yaitu 2×25 dinar = 50 dinar, sedangkan anak perempuan memperoleh 1 bagian, yaitu 25 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Suami	75 dinar
2	Ibu	50 dinar
3	Kakek	50 dinar
4	Anak laki-laki ke-1	50 dinar
5	Anak laki-laki ke-2	50 dinar
6	Anak perempuan	25 dinar
	Jumlah	300 dinar

23. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari seorang istri, seorang bapak, dan seorang kakek. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 24 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu $\frac{1}{4} \times 24$ dinar = 6 dinar. Adapun bapak memperoleh sisa harta warisan, yaitu $24 - 6 = 18$ dinar. Sedangkan kakek tidak mendapat bagian karena terhalang oleh adanya bapak.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Istri	6 dinar
2	Bapak	18 dinar
3	Kakek	0 dinar
	Jumlah	24 dinar

24. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari dua anak perempuan dan seorang kakek. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 90 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, yaitu $\frac{2}{3} \times 90$ dinar = 60 dinar. Dengan demikian, masing-masing anak perempuan memperoleh 30 dinar. Adapun kakek memperoleh sisa harta warisan, yaitu $90 - 60 = 30$ dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Anak perempuan ke-1	30 dinar
2	Anak perempuan ke-2	30 dinar
3	Kakek	30 dinar
	Jumlah	dinar

25. Sholehah meninggal dunia. Ahli waris terdiri dari dua anak perempuan, ibu dan kakek. Harta warisanya berupa emas 36 dinar.

Maka pembagian warisnya adalah sebagai berikut:

Anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. $\frac{2}{3}$ bagian dari 36 = 24 dinar.

Masing-masing anak perempuan mendapat 12 dinar.

Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6}$ bagian dari 36 = 6 dinar.

Kakek mendapat sisanya. $36 - 24 - 6 = 6$ dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Anak perempuan ke-1	12 dinar
2	Anak perempuan ke-2	12 dinar
3	Ibu	6 dinar
4	Kakek	6 dinar
	Jumlah	36 dinar

26. Sholeh meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari dua anak laki-laki dan seorang kakek. Harta warisan yang ditinggalkan berupa emas sebanyak 72 dinar.

Pembagian warisnya adalah sebagai berikut: kakek mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, yaitu $\frac{1}{6} \times 72$ dinar = 12 dinar. Adapun sisanya menjadi bagian dua anak laki-laki, yaitu $72 - 12 = 60$ dinar. Dengan demikian, masing-masing anak laki-laki memperoleh 30 dinar.

No.	Ahli waris	Menerima
1	Anak laki-laki ke-1	30 dinar
2	Anak laki-laki ke-2	30 dinar
3	Kakek	12 dinar
	Jumlah	72 dinar

Keterangan

Dari kisah nomer 15 sampai dengan kisah nomer 26 dapat kita ambil hikmah sebagai berikut:

1. Kakek menempati kedudukan dalam pembagian waris sebagai pengganti bapak. Kakek mendapat bagian $\frac{1}{6}$ atau mendapat sisa warisan. Dengan catatan sisa warisan tidak kurang dari $\frac{1}{6}$ bagian.
2. Jika ada bapak maka kakek menjadi terhalang dari mendapat warisan.